

**PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN
PADA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE*
(Studi di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumbagut)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RIZKI ADHYAKSA
1706200271**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

ABSTRAK

PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE*

(Studi di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumbagut)

Rizki Adhyaksa

Perkembangan teknologi yang begitu pesat, khususnya bidang finansial membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai kegiatan finansial, dengan perkembangan kegiatan masyarakat tersebut agar kegiatan masyarakat tetap dalam pengawasan dan perlindungan maka terbentuklah Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara Independen yang bergerak di bidang finansial untuk memudahkan tugas dari pemerintah eksekutif, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan di berbagai bidang finansial. Salah satunya adalah pengawasan pada aplikasi pinjaman *online*, pada aplikasi pinjaman *online* saat ini terdapat problematika yang terjadi pada konsumen pada saat melakukan peminjaman pada aplikasi pinjaman *online*, yaitu terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen, hal ini tentunya sudah bertentangan dengan aturan POJK Nomor 77 Tahun 2016 yang pada kesimpulannya aplikasi pinjaman *online* dilarang menyalahgunakan data pribadi konsumen, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan data pribadi di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal atau penelitian yang relevan dan juga wawancara, bahan hukum tersier berupa bahan non hukum yang relevan dengan penelitian dan yang terakhir sumber hukum islam berupa Ayat suci Al-Quran.

Hasil penelitian menjelaskan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia saat belum ada satu aturan khusus yang mengatur mengenai data pribadi, sampai dengan saat ini aturan mengenai data pribadi masih terpisah-pisah di beberapa peraturan perundang-undangan, bentuk perlindungan konsumen pada aplikasi pinjaman *online* diatur pada POJK Nomor 77 Tahun 2016 namun aturan tersebut belum memberikan perlindungan yang secara rinci kepada konsumen, hanya memberikan sanksi terhadap aplikasi pinjaman *online* yang melakukan penyalahgunaan data pribadi berupa sanksi pembekuan atau pencabutan izin usaha. Peran otoritas Jasa keuangan sebagai lembaga negara Independen dalam melakukan perlindungan data pribadi konsumen hanya dapat menindaklanjuti aduan dari konsumen pada aplikasi pinjaman *online* yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, apabila penyalahgunaan data pribadi konsumen terjadi pada aplikasi pinjaman *online* yang tidak terdaftar secara resmi atau ilegal maka Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki wewenang atas permasalahan yang dialami konsumen.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Konsumen, Data Pribadi.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya ucapkan Puji dan Syukur Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rezeki dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, Sebagaimana diketahui Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Maka dari itu skripsi di susun Skripsi dengan Judul : Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Aplikasi Pinjaman Online (Studi Di Otoritas Jasa Regional 5 Sumbagut)

Penulis menyadari bahwasannya Skripsi ini masih jauh dari katasempurna, maka dari itu penulis meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan Skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca sehingga dapat menambah wawasan di dalam Bidang Ilmu Hukum Hukum Administrasi Negara

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa pula saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pihak Pihak yang telah memotivasi dan mendukung pembuatan skripsi ini antara lain :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.

Agussani.,M.AP, atas kesempatan dan mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul,Cerdas dan Terpercaya dan juga Fasilitas yang

- luar biasa yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr.,Faisal S.H., M.H atas kesempatan dan motivasinya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian Juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.
 3. Bapak Assoc.Prof.Dr. Surya Perdana, H. SH., M.Hum selaku dosen Pembimbing dan Bapak Faisal Riza S.H., M.H selaku dosen Pembimbing, yang tak kenal lelah membimbing dan memotivasi saya dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
 4. Kepada Seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 5. Kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta saya yang telah membesarkan dan menyayangi saya, juga tak hentinya memberi doa dan dukungan untuk saya agar dapat menjadi anak yang lebih baik dan insha allah berhasil di hari kedepannya. Dan terimakasih juga kepada diri saya sendiri yang telah berusaha bangkit dengan semaksimal mungkin dari keterpurukan.
 6. Kepada pasangan saya Vaurinda Aisha yang selalu memberikan doa dan dukungan sebesar-besarnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan semuanya dengan semangat.
 7. Kepada teman teman F1 2017 yang menjadi teman dari awal pertemuan kuliah hingga saat ini.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UCumsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 22 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZKI ADHYAKSA
NPM : 1706200271
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN
PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE (Studi Di Otoritas
Jasa Keuangan Kota Medan)
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. Assoc. Prof Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIZKI ADHYAKSA
NPM : 1706200271
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN
PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE (Studi Di Otoritas
Jasa Keuangan Kota Medan)


PENDAFTARAN : 07 April 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merajaleb surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKI ADHYAKSA
NPM : 1706200271
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN
PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE (Studi Di Otoritas
Jasa Keuangan Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 Maret 2022

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIZKI ADHYAKSA
NPM : 1706200271
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPS : PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Kota Medan)
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
20/11/2021	Diskusi Judul	
22/11/2021	Acc Judul	
24/11/2021	Diskusikan Perihal Proposal	
13/12/2021	Acc untuk di sunarkankan	
5/01/2022	Diskusikan Perbaikan Bab I	
15/01/2022	Diskusikan Lanjutan Skripsi	
21/02/2022	Perbaikan Terhadap Skripsi	
1/03/2022	Bedah buku	
4/03/2022	Acc untuk diresdangkan	

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZKI ADHYAKSA**
 NPM : **1706200271**
 Program : **Strata – I**
 Fakultas : **Hukum**
 Program Studi : **Hukum**
 Bagian : **Hukum Administrasi Negara**
 Judul Skripsi : **PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN KOTA MEDAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 7 April 2022
 Saya yang menyatakan


RIZKI ADHYAKSA

Daftar Isi

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	15
B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	19

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	30
B. Bentuk perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi Pinjaman Online.....	46
C. Peran OJK dalam perlindungan data pribadi konsumen pada Aplikasi Pinjaman Online	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, tentunya membutuhkan uang sebagai alat pembayaran yang sah yang diakui oleh undang-undang. Kebutuhan hidup masyarakat bervariasi sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Kebutuhan masyarakat secara teori terbagi menjadi 3 yaitu: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier, agar terpenuhinya kebutuhan tersebut tentunya harus diimbangi dengan uang yang memadai. Namun banyak masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga meminjam uang menjadi pilihan agar terpenuhinya kebutuhan hidup.

Seiring perkembangan teknologi pinjam meminjam uang yang sebelumnya dilakukan secara langsung, baik dilakukan oleh orang perorangan atau orang dengan badan hukum seperti: Bank, koperasi. Pada saat ini pinjam meminjam uang dapat dilakukan secara *online*, atau dikenal dengan sistem "*peer to peer lending*" pada sistem ini proses peminjaman tanpa adanya pertemuan secara langsung, proses peminjaman hanya melalui internet, dan syarat untuk peminjaman juga tergolong mudah hanya dengan mengunduh aplikasi pinjaman *online* lalu mengisi formulir, dan memberi foto identitas pribadi seperti: Ktp, kartu keluarga, Atm. Hal ini tentunya memudahkan masyarakat yang ingin melakukan peminjaman uang.

Perlu diketahui peminjam uang disini dapat dikatakan sebagai konsumen, dengan melihat bunyi Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Maka peminjam uang merupakan konsumen karena sebagai pemakai barang untuk kepentingannya sendiri keluarga atau orang lain. Dikarenakan proses peminjaman dilakukan secara online maka dalam hal peminjaman uang tersebut dapat dikatakan transaksi elektronik sebagaimana pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam melakukan aktifitasnya transaksi yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan kewajiban konsumen tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang.

Praktiknya sering terjadi pelanggaran hak-hak konsumen dalam melakukan aktifitasnya sebagai konsumen, maka dalam hal ini pemerintah wajib melakukan pengawasan, ketentuan mengenai pengawasan tercantum di dalam Pasal 30 Ayat 1-2 yang menjelaskan pengawasan dalam hal perlindungan konsumen dapat dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam hal pengawasan oleh

pemerintah dilaksanakan oleh menteri/menteri teknis terkait. Maka pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah melalui menteri atau menteri teknis terkait.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat dengan bermunculannya berbagai aplikasi *financial* seperti: dompet online, pinjaman online, kredit barang online, saham online, dan berbagai macam produk finansial teknologi lainnya. Membuat pemerintah kewalahan dalam melakukan pengawasan terhadap aplikasi *financial tersebut*, maka dari itu pemerintah membentuk lembaga negara independen yang bergerak untuk mengawasi sektor keuangan, mengingat di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4 yang menjelaskan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dibentuk lah lembaga negara independen yang bergerak dalam pengawasan keuangan di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain alasan kemajuan teknologi kehadiran Otoritas Jasa Keuangan juga untuk melindungi masyarakat terhadap jasa keuangan yang melanggar aturan. Maka kehadiran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang independen untuk menjalankan fungsi pemerintahan umum. Fungsi yang dimaksud tersebut adalah fungsi yang berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi

pemerintahan yang menjalankan tugas pemerintahan secara regulasi, termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.¹

Pada saat ini aplikasi pinjaman online semakin banyak di Indonesia, termasuk di Kota Medan yang merupakan kota ketiga terbesar hal ini tidak terlepas dari meningkatnya peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat Kota Medan, hasil penelitian mengungkapkan minat masyarakat Kota Medan terhadap pinjaman online termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 74,10%.² Namun permasalahan muncul disaat data pribadi konsumen disalahgunakan oleh pihak pinjaman online, terdapat beberapa kasus atas disalahgunakannya data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*, salah satunya yang terjadi di Medan terdapat aduan bahwasannya dia sama sekali belum melakukan peminjaman masih melakukan registrasi pada aplikasi pinjaman *online* tersebut akan tetapi sudah ada tagihan yang diminta oleh pihak pinjaman *online* dengan menunjukkan bukti peminjaman berdasarkan data konsumen tersebut.³ Artinya terjadi penyalahgunaan data yang dilakukan oleh pihak aplikasi pinjaman *online*. melihat hal tersebut dalam pandangan islam sebagaimana dijelaskan di Surah At-Taubah Ayat 105 yang berbunyi::

¹. Rahman Mulyawan. 2016. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung: Unpad Press. Halaman 32.

². Indah Karina Br Lubis. 2019. *Analisis Minat Masyarakat Kota Medan Dalam Penggunaan Financial Technology (fintech) jenis peer to peer (p2p) lending*. Tugas Akhir Program Studi Perbankan dan Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan 2019. Halaman 44

³. Medan tribun. <https://medan.tribunnews.com/amp/2021>. Diakses pada tanggal 11 November 2021 Pukul 14.00 Wib

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِسَيْرِ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّوكَ إِلَى
 عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan katakanlah, ‘Bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya Serta orang orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu dan kalian akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.’”

Islam mengajarkan bahwasannya bekerja harus dengan sungguh-sungguh karena sejatinya pekerjaan itu diberikan oleh Allah Swt, dan Allah Swt mengetahui apapun yang dikerjakan hambanya, maka sudah seharusnya bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak menyimpang dari ajaran islam, karena kelak akan dipertanggungjawaban di Akhirat kelak.

Jika dilihat secara hukum positif di Indonesia yang disebutkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uangan Bebas Teknologi Informasi Pasal 19 Ayat 1 menjelaskan penyelenggara *fintech lending* wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Maka penyalahgunaan data tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pihak pinjaman *online*. undang-undang ITE juga memberikan penjelasan pada Pasal 26 Ayat 1 penggunaan setiap informasi data pribadi harus dilakukan persetujuan orang tersebut. Namun di dalalam pasal ini hanya menyebutkan larangan tanpa adanya bentuk perlindungan yang diberikan.

Permasalahan ini menjadi sebuah dilema dikarenakan aturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah. Buruknya aturan

pinjaman yang dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Aturan tersebut masih rentan untuk disalahgunakan oleh pihak pinjaman *online* karena besarnya kewenangan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak pinjaman *online*. Namun di sisi lain, bentuk pengawasan dan perlindungan bagi para pengguna pinjaman itu masih lemah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁴ Begitu juga jika dilihat dari Undang-Undang Transaksi elektronik yang belum memberi kepastian hukum.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara independen yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan di sektor aktifitas keuangan, terlepas pada saat ini Indonesia belum memiliki regulasi atas perlindungan data pribadi, berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Bedasarkan penjelasan tersebut, maka layak dikaji peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi data pribadi konsumen yang mengalami kebocoran atau disengaja oleh pihak pinjaman *online*, penelitian ini diberi judul **“Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Aplikasi Pinjaman Online (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kota Medan).**

1. Rumusan Masalah

⁴. Sumut antara news <https://sumut.antaranews.com/>. Diakses pada tanggal 9 November 2021 pada pukul 16.00 Wib

- a. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*?
- c. Bagaimana peran OJK dalam perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*?

2. Faedah Penelitian

Faedah dalam penelitian ini terdiri dari 2 faedah antara lain:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum administrasi negara, karena pada penelitian ini mengkaji OJK sebagai lembaga negara independent dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengawasi badan usaha yang bergerak di sektor keuangan, pada penelitian ini terkhusus mengkaji OJK dalam pengawasan pinjaman online di Kota Medan.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat guna mengetahui aturan hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia sehingga masyarakat lalai memberikan data pribadi pada aplikasi pinjaman online, dan bermanfaat bagi praktisi hukum (advokat) untuk membela klienya dalam hal menghadapi kasus kebocoran data pribadi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terdiri dari 3 poin antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*.
3. Untuk mengetahui peran OJK dalam perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*.

C. Definisi Operasional

Penelitian ini terdapat beberapa variabel di dalam judul yang tertera, untuk membatasi variabel pada penelitian ini, maka definisi operasional dari variabel tersebut antara lain:

1. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi, sedangkan menurut Soerjono Soekanto peran merupakan suatu aspek dinamis berdasarkan kedudukan.⁵
2. Fungsi menurut kbbi adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Maka pada penelitian ini mengkaji OJK dalam menjalankan pekerjaannya.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

⁵.Anonim, "Bab II Landasan teori", <http://repository.radenfatah.ac.id/> Diakses pada tanggal 7 November 2021 Pukul 22.00 Wib

4. Perlindungan data pribadi, menurut KBBI perlindungan adalah suatu cara/proses perbuatan melindungi, sedangkan data pribadi adalah data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.⁶ Dalam penelitian ini perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan hukum, dan hal yang dilindungi adalah data pribadi.

Perlindungan Hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷ Maka perlindungan data pribadi yang dimaksud pada penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*.

5. Konsumen menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen yang dimaksud pada penelitian ini adalah konsumen yang memakai jasa pada aplikasi pinjaman online berupa peminjaman uang.

⁶. Pasal 1 Ayat 1 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁷. Setiono. 2004. *Rule Of Law*. Surakarta: Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Halaman 3

6. Aplikasi pinjaman online, melihat Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 disebutkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Namun aplikasi pinjaman online pada penelitian ini adalah aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau dapat disebut ilegal yang memberikan peminjaman uang kepada konsumen.

D. Keaslian Penelitian

Pembahasan pada penelitian ini merupakan permasalahan yang layak dikaji, penulis mengetahui bahwasannya penelitian ini adalah permasalahan yang masih hangat dan baru, namun berdasarkan pencaharian yang dilakukan terdapat 2 judul penelitian yang hampir mendekati penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Nurul Auliah, NPM: 02011281621243. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya tahun 2020, dengan judul “Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara *Online* (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang). Skripsi ini membahas perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK kepada konsumen secara menyeluruh seperti: bunga yang diberikan terlalu tinggi, perlindungan atas intimidasi yang dilakukan kepada konsumen, dan keamanan data pribadi, dan pada penelitian ini

dilakukan di wilayah Kota Palembang. Sedangkan pada penelitian ini terfokus mengkaji OJK sebagai lembaga negara independent melakukan tugas dan fungsinya memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman online.

2. Skripsi Reka Septiani, NPM: 502013121. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2017, dengan judul “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan. Skripsi ini membahas OJK dalam melakukan pengawasan tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan, dan lebih mengkaji dari pandangan hukum pidana. Sedangkan pada penelitian ini membahas dari sisi hukum administrasi negara, dan pokok pembahasan juga berbeda pada skripsi reka septiani membahas tindak pidana pencucian uang, sedangkan pada penelitian ini membahas perlindungan data pribadi konsumen yang dilakukan oleh OJK.

Berdasarkan dua penelitian tersebut, berbeda dengan yang akan dikaji pada penelitian ini, kedua penelitian tersebut membahas dari pandangan hukum bisnis dan hukum pidana, sedangkan pada penelitian ini memandang dari hukum administrasi negara. Maka penelitian ini layak dikaji dikarenakan permasalahan perlindungan data pribadi konsume jarang dibahas dari sisi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa langkah-langkah penelitian untuk memecahkan permasalahan yang dikaji antara lain:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian penelitian yang menggunakan studi pustaka.⁸ Dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan problematikan hukum yang dihadapi.⁹ Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan melihat problematikan hukum yang terjadi dan mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena menggambarkan peran OJK sebagai lembaga negara independent dalam tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan mengaitkan dengan permasalahan yang dikaji. Deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan suatu kondisi permasalahan di daerah tertentu.¹⁰

3. Sumber Data

⁸. Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 21

⁹. Sap Law. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan> Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022 Pukul 22.00 Wib

¹⁰. Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV. Halaman 47

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder beserta sumber hukum islam. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dan sumber hukum islam diperoleh berdasarkan Ayat suci Al-Quran beserta hadits yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan yang mendukung penelitian seperti: jurnal, skripsi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan non hukum yang digunakan untuk mendukung penelitian, seperti: jurnal ekonomi, manajemen dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpul data untuk memecahkan permasalahan, antara lain: melakukan wawancara dengan OJK, melakukan studi dokumen yang diperoleh secara *offline* maupun *online* sebagai data pendukung.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung serta studi dokumen yang dilakukan secara *offline* maupun *online* dan dipadukan serta dihubungkan untuk memecahkan permasalahan pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga negara muncul dari mengejawantahan dari teori *trias politica* yang sebagai representasi pembagian kekuasaan. Sebagai contoh di Indonesia, kekuasaan eksekutif diimplementasikan dalam bentuk lembaga negara kepresidenan yang dipimpin oleh seorang presiden, kekuasaan legislatif diimplementasikan dalam bentuk lembaga negara yang disebut Dpr, kekuasaan yudikatif diimplementasikan dalam bentuk lembaga negara yang disebut dengan MA dan MK.¹¹ Teori *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu yang memagi kekuasaan menjadi 3 yaitu:

1. Kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan yang memiliki tugas membuat peraturan dan undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan yang menjalankan undang-undang
3. Kekuasaan yudikatif, yakni kekuasaan yang bertugas mengadili atas pelanggaran terhadap undang-undang.

Teori *trias politica* di Indonesia dalam perkembangannya tidak lagi diterapkan semenjak munculnya konsep baru yaitu *distribution of power*, konsep ini dikenal dengan konsep pembagian kekuasaan, kekuasaan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga negara, yang berisi tentang tugas dan kewenangan lembaga negara tersebut.¹²

¹¹. Yusri Munaf. 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Halaman 7

¹². *Ibid.*, Halaman 39

Lembaga Negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Kata lembaga negara berasal dari serapan kata *staatsorgan* dalam bahasa belanda, dan dalam bahasa inggris disebut *political institutions*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia identik dengan kata lembaga negara, badan negara atau organ negara.¹³ Maka dari ketiga istilah tersebut bermakna sama hanya berbeda penyebutannya.

Jimly Asshiddiqie memberikan penjelasan bahwasannya lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga swasta, lembaga masyarakat. Oleh sebab itu lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara.¹⁴ Pengertian lembaga jika dilihat di dalam kbbi memberi arti suatu organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, maka lembaga negara merupakan badan-badan negara di lingkungan pemerintahan negara, seperti : eksekutif, legislatif dan yudikatif.¹⁵ Namun dalam perkembangannya terdapat lembaga negara di luar dari di lingkungan pemerintahan negara yang menjalankan fungsi dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Lembaga negara non struktural atau lembaga negara independen dapat dikatakan sebagai gejala baru dalam dinamika penyelenggaraan kekuasaan negara modern. Menurut doktrin *montesquie* sebenarnya tidak pernah ada dalam praktik nyata, lembaga-lembaga negara idealnya hanya terdiri dari 3 lembaga utama

¹³. Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Halaman 1

¹⁴. Jimly Asshiddiqie. 2006. *Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI. Halaman 31

¹⁵. *Ibid.*, Halaman 5

penyelenggaraan kekuasaan yaitu: parlemen, pemerintah, dan pengadilan yang mencerminkan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun semenjak akhir abad ke 19 dengan munculnya tuntutan agar negara mengambil peran lebih besar dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka jumlah lembaga negara menjadi bertambah banyak pula sesuai dengan doktrin negara kesejahteraan.¹⁶

Praktik lembaga negara independen di Indonesia terdapat 7 faktor yang menyebabkan terbentuknya lembaga negara independen, antara lain:¹⁷

1. Hadirnya lembaga negara independen merupakan refleksi keresahan atas ketidakpastian atas perlindungan atas individu dan kelompok-kelompok marginal baik dari ancaman kesewenangan-wenangan pejabat publik maupun ancaman sesama individu warga negara atau kelompok.
2. Mencerminkan sentralitas negara sebagai institusi publik yang besar sehingga demikian kebijakan tersebut menyebabkan pemahaman yang mereduksi kehadiran negara sebagai substitusi dari kegagalan institusi lainnya.
3. Tidak adanya kredibilitas lembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi mengenai korupsi yang sistemik, mengakar, dan sulit diberantas.
4. Tidak adanya independensi lembaga negara karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaannya.

¹⁶. Isharyanto. *Op.,Cit.*Halaman 210

¹⁷. *Ibid.*,Halaman 211-213

5. Akibat ketidakmampuan lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal
6. Adanya pengaruh global, sebagai contoh pemberian pinjaman luar negeri dari lembaga keuangan internasional seperti *International Monetary fund* dan *World Bank*.
7. Terdapat keadaan-keadaan tertentu karena adanya tekanan dari lembaga internasional untuk membentuk lembaga independen sebagai syarat menuju demokratisasi.

Otoritas Jasa Keuangan atau dapat disingkat menjadi OJK, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK adalah adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Melihat dari bunyi pasal tersebut maka OJK merupakan Lembaga yang independen tidak ada intervensi dari pihak manapun sama seperti lembaga independen lainnya seperti: KPI, Komnas Ham, Ombudsman.

Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, hal ini dapat dilihat pada poin pertimbangan yang dijelaskan di dalam undang-undang tersebut. Dengan pertimbangan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan yang diselenggarakan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel,

dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu mewujudkan keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

B. Tinjauan umum tentang perlindungan konsumen

Pengertian konsumen dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain. Sedangkan menurut istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris *consument* dan dalam bahasa Belanda *konsument*. Di Amerika dikenal dengan sebutan *consumer*.¹⁸

Az. Nasution menjelaskan beberapa batasan tentang konsumen antara lain:¹⁹

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan.
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

¹⁸. Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 22-23

¹⁹. *Ibid.*, Halaman 25

Sebagai konsumen memiliki hak yang ditentukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang membagi hak-hak konsumen antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen, selain memiliki hak juga memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Salah satu dari hak konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan mengkonsumsi barang atau jasa yang digunakan, maka hal ini merupakan hal wajib diperhatikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dikarenakan sudah merupakan hak yang harus dipenuhi.

Berdasarkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen di atas, maka sejatinya konsumen apabila sudah melakukan kewajibannya, konsumen juga harus mendapatkan haknya, ketika hak konsumen tidak diberikan atau dilanggar oleh pelaku usaha, maka wajib diberikan ganti rugi kepada konsumen. Di sini hukum muncul sebagai panglima dengan memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan tanggungjawab berdasarkan penjelasan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain:²⁰

1. Tanggungjawab ganti kerugian atas kerusakan
2. Tanggungjawab ganti kerugian atas pencemaran
3. Tanggungjawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Berarti bahwa tanggungjawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen.²¹

Pelaku usaha memiliki kewajiban atas kerugian yang dialami oleh konsumen, namun berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, kerugian yang dialami adalah data pribadi, terlepas apakah data pribadi merupakan barang atau tidak, akan tetapi kerugian atas data pribadi terkadang tidak dapat disadari oleh konsumen. Konsumen bisa tidak mengetahui data pribadinya telah diambil atau disalahgunakan oleh pelaku usaha tanpa disadari oleh konsumen.

Pemerintah memiliki fungsi pengawasan di dalam hal adanya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, hal ini tertera di dalam Pasal 30 Ayat 1 yang menjelaskan penyelenggaraan perlindungan konsumen salah satunya adalah pemerintah, namun di dalam Pasal tersebut masih memiliki kerancuan karena bentuk pengawasan tersebut tidak dijelaskan di dalam undang-undang tersebut.

²⁰. Ahmad Miru dan Sutarman Yodo.2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 129

²¹ *Ibid.*, Halaman 130

Begitu juga di dalam PP Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dijelaskan di dalam Pasal 7-11 yang hanya menjelaskan bentuk pengawasan terhadap kualitas barang. Maka perlindungan data pribadi konsumen belum menemukan titik terang.

Maka dari itu lahir Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk melakukan perlindungan kepada konsumen yang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 poin c yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pada saat ini salah satu bidang finansial yang mengalami permasalahan dengan konsumen adalah aplikasi pinjaman online atau fintech.

Sebagaimana diketahui aplikasi pinjaman online juga merupakan salah satu e-commerce sebagaimana dijelaskan terdapat beberapa jenis e-commerce, antara lain:²²

1. Business to Business (B2B)

Yang merupakan kegiatan bisnis e-commerce yang paling banyak dilakukan dan terdiri dari beberapa transaksi IOS seperti transaksi extranet, electronic funds transfer, electronic forms.

2. Business to Consumer (B2C)

²² Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media. Halaman 33-34

Merupakan transaksi ritel dengan pembeli individual, selain itu B2C juga dapat berarti mekanisme toko online yaitu transaksi antara c-merchant dengan customer

3. Consumer to Consumer (C2C)

Merupakan transaksi dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Dan juga seorang individu yang mengiklankan produk barang atau jasa, pengetahuan, maupun keahliannya di salah satu situs lelang

4. Consumer to Business (C2B)

Merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi

5. Non-business Electronic Commerce

Meliputi kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.

6. Intra-business Electronic Commerce

Kegiatan yang meliputi semua kegiatan internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut aplikasi pinjaman online termasuk salah satu dari jenis c2b, permasalahan yang sering terjadi antara aplikasi pinjaman online dengan konsumen adalah penyalahgunaan data pribadi, hal ini tidak terlepas dari regulasi mengenai data pribadi yang belum jelas karena masih terpecah di beberapa peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum tentang perlindungan data pribadi

Data pribadi sering dipadankan dengan istilah general personal data regulation (GDPR) yang berkembang di Eropa dan Singapura atau *personal information* istilah yang berkembang di Amerika, istilah data pribadi yang berkembang di Malaysia, Philipina, Jepang, Korea Selatan menggunakan istilah *personal information*.²³ Berbagai istilah dari beberapa negara tersebut memiliki makna yang sama, sedangkan di Indonesia sendiri menggunakan istilah data pribadi.

Negara-negara eropa memberi definisi dari GDPR sebagai hal yang berkaitan erat dengan berbagai informasi yang berkaitan dengan individu yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi.²⁴ Di Indonesia pengertian data pribadi dapat dilihat dalam rancangan undang-undang data pribadi yang memberi penjelasan data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Data pribadi merupakan informasi tunggal ataupun sekumpulan informasi baik yang bersifat rahasia atau tidak yang diberikan oleh pemilik data pribadi/konsumen dan dihimpun ke dalam sistem elektronik untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya serta apabila disalahgunakan maka

²³. Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso. 2019. Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen dan prinsipnya. Elsam. Halaman 7

²⁴. *Ibid.*,

pemiliki/konsumen dapat menyelesaikannya melalui media hukum administrasi negara dan atau media hukum perdata atau pidana.²⁵

Sedangkan perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan baik berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan data pribadi adalah upaya yang dilakukan oleh pengguna data pribadi, penyelenggara sistem elektronik baik secara preventif, persuasif, represif ataupun kuratif terhadap data pribadi yang dihimpun oleh pemilik data pribadi/konsumen ke dalam sistem elektronik penyelenggara supaya data tersebut dijaga dilindungi dan terhindar dari penyalahgunaan yang merugikan pemilik data.²⁶ Maka perlindungan data pribadi merupakan mengawal data pribadi dari suatu hal yang membahayakan.

Alan F. Westin mendefinisikan data sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.²⁷ maka data individu atau kelompok wajib dilindungi karena merupakan suatu hak yang dimiliki.

Warren dan Brandeis memberikan beberapa usulan terkait alasan privasi harus dilindungi, antara lain:²⁸

- a. Demi membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya, sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu;

²⁵ Rizky P.P Karo Karo, dkk. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Nusa Media. Halaman 50

²⁶ *Ibid.*, halaman 54

²⁷. Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 57

²⁸. *Ibid.*, Halaman 56

- b. Seseorang dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri, sehingga privasi sangat diperlukan;
- c. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain. Namun, hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal yang bersifat pribadi kepada umum;
- d. Privasi merupakan hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik, termasuk mengenai seseorang membina perwakinan, membina keluarga, dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut.

Sampai dengan saat ini Indonesia belum memiliki aturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi, padahal sudah banyak desakan kepada pemerintah untuk menerbitkan undang-undang mengenai perlindungan data pribadi, dalam perkembangannya rancangan undang-undang data pribadi masih dalam program legislasi nasional (prolegnas). Padahal di dalam kancah internasional mengenai perlindungan privasi/pribadi telah di atur beberapa instrumen yaitu:²⁹

- a. Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia 1948.
- b. Kovenan Internasional Tentang hak sipil dan politik 1966.
- c. Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia 1950.
- d. Konvensi Amerika tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia 1979.
- e. Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia 1990

²⁹. *Ibid.*, Halaman 61

Instrumen tersebut telah dijadikan dasar negara-negara untuk membentuk aturan mengenai data pribadi, di beberapa negara telah merampung aturan mengenai data pribadi, antara lain:³⁰

a. Hongkong

Hongkong telah mengatur mengenai data pribadi dengan menerapkan beberapa prinsip, antara lain: batasan pengumpulan data pribadi, penggunaan pengungkapan data pribadi, kewajiban kualitas data dan pemberian saran kepada pihak ketiga, penghapusan dan pemusnahan data pribadi, kewajiban keamanan data, keterbukaan mengenai praktik-praktik.

b. Malaysia

Data pribadi di Malaysia dilindungi oleh *The Personel Data Protection Act* No. 709 of 2010 (PDPA Malaysia) yang dijelaskan pada seksi 5-12 PDPA Malaysia yang memuat sembilan prinsip, antara lain:

- 1) Prinsip umum pengolahan berdasarkan persetujuan.
- 2) Keabsahan, kebutuhan, dan tidak berlebihan.
- 3) Prinsip pengumpulan dan pemberitahuan.
- 4) Prinsip penggunaan dan pengungkapan.
- 5) Data pribadi sensitif.
- 6) Prinsip keamanan.
- 7) Prinsip retensi data dan hak untuk memblokir pemrosesan.
- 8) Prinsip integritas data.
- 9) Prinsip akses dan koreksi.

³⁰. *Ibid.*, Halaman 63-67

c. Singapura

Data pribadi di Singapura dilindungi oleh *The personal data protection act* No. 26 of 2012 Singapore, dengan memuat beberapa prinsip antara lain:

- 1) Prinsip consent.
- 2) Prinsip purpose.
- 3) Reasonableness.

d. Korea Selatan

Data pribadi di Korea Selatan diatur di dalam *personal Information Protection Act* (Pipa) 2011. Dengan menerapkan beberapa prinsip antara lain:

- 1) Memiliki tujuan jelas dan spesifik;
- 2) Memproses data pribadi hanya untuk pencapaian tujuan pengumpulan data pribadi;
- 3) Memastikan data pribadi akurat dan lengkap serta mutakhir;
- 4) Memperhatikan keamanan data pribadi;
- 5) Mengumumkan kebijakan privasi dan menjamin hak akses;
- 6) Mengelola dengan cara yang tidak melanggar hak subjek data;
- 7) Berusaha mengelola data pribadi tanpa menyertakan nama subjek data, apabila mungkin;
- 8) Berusaha meningkatkan kepercayaan subjek data dengan menaati ketentuan hukum.

Beberapa aturan mengenai data pribadi di beberapa negara tersebut, menunjukkan keseriusan untuk melindungi data pribadi yang merupakan kewajiban negara, sebagai pendapat yang disampaikan oleh Alan F. Westin yang

menyatakan “data merupakan hak”. Di Indonesia yang sampai dengan saat ini belum memiliki regulasi mengenai data pribadi, maka Indonesia tertinggal jauh dari beberapa negara lainnya di dunia dalam hal melindungi data pribadi rakyatnya.

Data pribadi konsumen merupakan suatu hal yang harus dijaga karena merupakan amanah dari konsumen kepada pelaku usaha, namun dengan aturan perlindungan data pribadi yang belum terunfikasi tentunya menyulitkan untuk melindungi konsumen, maka peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara independen dapat dikedepankan untuk melindungi konsumen dan masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, seperti penipuan, pelanggaran terhadap hak atas kekayaan Intelektual, eksploitasi anak atau pornografi, hecking, pelanggaran terhadap kehidupan pribadi seseorang, penyebarang virus komputer, dan pencemaran nama baik yang sudah tidak asing lagi di alam maya.³¹ Dengan begitu perkembangan teknologi juga memberikan solusi atas kejahatan yang terjadi yang dialami oleh manusia

Revolusi teknologi dan informasi sejak akhir abad 20 melahirkan pula banyak perbuatan hukum baru di seluruh dunia, termasuk di wilayah hukum Negara RI. Dibidang bisnis berkembang praktek elektronik business (e-business), misalnya, penerapan teknologi komunikasi dan informasi guna mendukung kegiatan-kegiatan bisnis seseorang, kelompok orang, atau satu badan usaha. Perdagangan elektronik menciptakan tukar menukar produk dan jasa antara para pedagang, orang perorang, kelompok orang, maupun badan usaha.³²

³¹ Abdul halim Barkatullah. *Op.,Cit.* Halaman 3

³² Candra Ahmadi. 2013. *E-Business & E-Commerce*. Yogyakarta. CV Andi Offset
Halaman 19

Semua organisasi beroperasi dalam lingkungan yang memengaruhi cara mereka melakukan bisnis. Strategi pengembangan harus mempertimbangkan lingkungan dimana bisnis tersebut beroperasi. Untuk menginformasikan strategi *e-commerce*, pengaruh yang paling signifikan adalah dari pasar langsung, yaitu dari lingkungan mikro yang dibentuk oleh kebutuhan pelanggan dan bagaimana layanan yang diberikan kepada mereka melalui pesaing dan perantara serta melalui pemasok hulu. Pengaruh yang lebih luas diberikan oleh kondisi ekonomi local dan internasional dan perundang-undangan bersama dengan segala praktik bisnis yang dapat diterima masyarakat. Akhirnya, inovasi teknologi sangat penting dalam menyediakan kesempatan untuk memberikan layanan unggul dari pesaing atau melalui mengubah bentuk pasar.³³

Akan tetapi, kejahatan bukan suatu konsep baru dalam sejarah peradaban manusia, sejak manusia diciptakan yang dimulai dari tindakan pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk memberi penghormatan terhadap makhluk ciptaan Allah lainnya yang disebut manusia. Pembangkangan ini kemudian diteruskan janji iblis untuk selalu menggoda manusia hingga akhir zaman.³⁴ Maka teknologi hadir sebagai salah satu alat bantu bagi aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan.

Namun, perkembangan teknologi yang diciptakan oleh manusia tidak selalu menghasilkan hal-hal yang positif tetapi dapat juga menghasilkan berbagai dampak negatif. Disinilah salah satu arti penting perlunya peraturan perundang-undangan di

³³ *Ibid.*, Halaman 1

³⁴ Maskun. 2013. *Kejahatan Cyber Crime*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 43

bidang Informasi. Banyak kritik dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa hukum selalu tertinggal dengan teknologi. Kritikan tersebut tidak selalu salah. Memang demikian sifat dari hukum apabila dikaitkan dengan teknologi. Hukum tidak mungkin berada di depan perkembangan teknologi informasi. Tidak mungkin orang memprediksi teknologi apa yang akan ditemukan dimasa depan kemudian mengaturnya dalam suatu produk hukum. hukum sudah sewajarnya berada di belakang mengikuti perkembangan teknologi, apabila hukum berada di depan maka teknologi tidak dapat berkembang secara leluasa. Hal yang terpenting adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk pada akhirnya hukum terbentuk setelah muncul teknologi yang baru. Cepat lambatnya pembentukan hukum akan berpengaruh pada kestabilan masyarakat, kedamaian dan ketertiban yang hendak dituju oleh hukum dengan adanya perkembangan teknologi baru. Pembentukan hukum yang dapat diselesaikan karena tidak ada hukum yang mengatur.³⁵

Salah satu perkembangan teknologi yang pesat terjadi pada saat ini adalah e-commerce, yang menawarkan model-model transaksi bisnis yang praktis, cepat, mudah, dan murah di seluruh dunia sejak akhir abad 20. Sinergi komputer dan sistem telekomunikasi menciptakan manfaat baru berupa kemudahan, ketepatan, dan kecepatan miliaran transaksi per detik di seluruh dunia. Kinerja transaksi komersial semakin meningkat melalui e-commerce yang memiliki tiga keunggulan khusus yakni “accuracy, speed dan efficiency.”³⁶

³⁵ Abdul halim Barkatullah. *Op.,Cit.* Halaman 4

³⁶ Dian mega erianti. 2018. *Perlindungan Hukum E-Commerce*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka. Halaman 4

Perkembangan e-commerce tersebut merupakan salah satu contoh keberhasilan transformasi digital pada bidang ekonomi, dalam konteks ekonomi, transformasi digital didefinisikan sebagai penggunaan teknologi secara masif untuk meningkatkan kinerja atau keuntungan pelaku usaha atau perusahaan.³⁷ Salah satu dari transformasi digital tersebut adalah fintech, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah teknologi finansial yang terdiri dari dua kata yakni “teknologi dan finansial” Istilah teknologi mengacu pada penggunaan teknologi baru dan model bisnis inovatif yang mengubah pola atau kebiasaan secara tradisional yang sudah ada.³⁸ Kemudian istilah finansial mengacu pada layanan jasa keuangan yang ada di Industri perbankan, industri pembiayaan, investasi, industri asuransi, dan industri keuangan lainnya. Dengan demikian fintech dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dalam inovasi layanan jasa keuangan melalui jaringan internet.³⁹

Fintech sebagai suatu layanan keuangan yang menggunakan teknologi informasi secara inovatif, efektif dan efisien dimana keberadaannya mendisrupsi lembaga keuangan, yang memiliki fungsi untuk pembayaran, transfer uang, pengajuan permintaan peminjaman, pembelian asuransi, pengelolaan aset, dan investasi. Pertumbuhan positif fintech di Indonesia menjadikan banyak orang mulai menggunakan fintech untuk layanan transaksinya, pada saat ini fintech menjadi

³⁷ Jamal Wiwoho. 2021. *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*. Malang: Setara Press Halaman

³⁸ *Ibid.*, Halaman 3

³⁹ *Ibid.*, Halaman 4

perhatian dunia sebagai salah satu teknologi yang akan banyak digunakan oleh pebisnis dan perusahaan untuk bersaing dengan para kompetitornya.⁴⁰

Perkembangan fintech di Indonesia cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah penyelenggara yang memiliki lisensi serta yang melakukan pendaftaran lisensi pada regulator terkait meningkatnya jumlah dan volume transaksi di masyarakat serta semakin beragamnya jenis layanan keuangan digital yang ditawarkan oleh penyelenggara fintech. Dari sisi permintaan, animo dan penggunaan fintech di masyarakat juga mengalami peningkatan, seperti untuk fintech di sistem pembayaran, fintech lending, dan investasi ritel di pasar modal, bahkan tercatat di masa pandemi Covid 19, transaksi fintech terus mengalami peningkatan. Data bank Indonesia menyebutkan nilai atau nominal dari transaksi pembelian yang dilakukan menggunakan uang elektronik periode juni 2021 mencapai Rp. 24, 16 triliun dengan volume 444,3 juta transaksi.⁴¹ Artinya perkembangan fintech sangat pesat di Indonesia terlebih imbas dari pandemi covid 19 yang melanda Indonesia membuat masyarakat semakin banyak menggunakan fintech.

Akan tetapi suatu problematika tak terlepas dari perkembangan masyarakat terkhusus pada bidang teknologi, pada saat masyarakat menggunakan fintech harus terlebih dahulu melakukan registrasi data pribadi, seperti alamat, usia, tempat tanggal lahir dan identitas pribadi lainnya, data pribadi tersebut harus di isi sebagai syarat untuk menggunakan suatu fintech, namun dalam perkembangannya data

⁴⁰ Ana Tobi Roby Candra Yudha, dkk. 2021 Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal Teori dan Praktik. Aceh: Syiah Kuala University Press. Halaman 2

⁴¹ Jamal Wihoyo. *Op.,Cit.* Halaman 20-21

pribadi pada saat ini rentan disalahgunakan, baik disalahgunakan oleh pihak fintech ataupun diretas oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab.

Tentunya hal ini dapat merugikan konsumen yang sudah telah memberikan data pribadi mereka, terlebih data pribadi tersebut disalahgunakan untuk melakukan kegiatan kriminal dan hal ini dapat berdampak kepada konsumen sebagai pemilik asli data pribadi tersebut. Jika dilihat secara regulasi di Indonesia pada saat ini belum terdapat unifikasi pengaturan data pribadi, padahal problematika mengenai data pribadi sudah banyak terjadi di Indonesia, pada tahun 2021 terdapat enam kasus kebocoran data pribadi di Indonesia yaitu:⁴²

1. Kebocoran data BPJS Kesehatan

Pada Mei 2021 sejumlah data pengguna BPJS di Indonesia bocor akibat dilakukan peretasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan kemudian diperjual belikan pada market place Raid forums seharga 0,15 Bitcoin

2. Kebocoran data Cermati dan Lazada

Terdapat 2,9 juta data pribadi dari situs Cermati yang berasal dari 17 perusahaan yang diperjual belikan pada market place Raid, sedangkan Lazada terjadi kebocoran data sebanyak 1,1 juta data pribadi

3. Kebocoran data nasabah BRI

⁴² Nasional Tempo. <https://nasional.tempo.co/> Diakses Pada Tanggal 1 Februari 2022 Pukul 12.00 Wib

Terdapat 463.000 Ribu data pribadi yang bocor dan kemudian diperjualbelikan Rp. 101,6 Juta yang beredar secara luas di dunia maya terutama pada sosial media twitter.

4. Kebocoran data tokopedia

Sebanyak 91 Juta data pribadi pengguna tokopedia bocor, dan diperjualbelikan US\$ 5.000 di dalam situs darweb, kejadian tersebut akibat ulah pihak yang tidak bertanggungjawab yang telah melakukan peretasan pada tokopedia.

5. Kebocoran data Komisi Pemilihan Umum

Sebanyak 2,3 Juta data pribadi bocor akibat penyalahgunaan dari pihak ketiga dan kemudian diperjualbelikan secara bebas di dunia maya seperti di media sosial twitter.

Dengan maraknya aktivitas masyarakat pada media elektronik maka lahir Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan pertimbangan.

Lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan terbentuknya Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat ditemukan dalam bagian konsideransnya, khususnya pada bagian “Menimbang” yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di

tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

- b. Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- c. Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- d. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;⁴³

Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

⁴³ Abdul Halim Barkatullah, , *Op.Cit* Halaman 16

Persoalan kebocoran data pribadi tersebut menandakan pentingnya pengaturan hukum mengenai data pribadi di Indonesia, hal ini tidak bisa dianggap sepele oleh pemerintah selaku pembuat undang-undang (lembaga legislatif), semakin banyak data pribadi bocor namun pembentukan undang-undang mengenai data pribadi tak kunjung usai. Hingga saat ini rancangan undang-undang data pribadi tak kunjung disahkan dan masih dalam pembahasan di prolegnas yang sudah tiga kali dilakukan pembahasan.⁴⁴

Pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia belum dilakukan Unifikasi dan masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Mengenai siapa pemilik data pribadi adalah seseorang yang memiliki hak dan kewajiban terhadap data/informasi berupa data pribadi baik yang rahasia ataupun sensitif yang ia berikan baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun konvensional untuk dipergunakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggaran sistem elektronik.⁴⁵

Terdapat kekhawatiran mengenai perlindungan privasi dan perlindungan data di Indonesia, karena belum ada undang-undang yang jelas. Oleh karena itu, masalah perlindungan data pribadi telah menjadi agenda mendesak. Banyak negara membuat ketentuan tentang privasi dan perlindungan privasi, namun tidak dengan Indonesia, peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, globalisasi, dan kekuatan media telah mendesak kebutuhan akan privasi dan perlindungan data privasi. Hambatan terhadap peraturan perlindungan privasi dan

⁴⁴ VoaIndonesia. <https://www.voaindonesia.com/> Diakses Pada Tanggal 1 Februari 2022 Pukul 12.00 Wib

⁴⁵ Rizky P.P Karo Karo, dkk. *Op.,Cit.* Halaman 116

data privasi sesungguhnya berasal dari sejarah Indonesia sendiri. Sebagai negara asia, Indonesia sangat sulit untuk mendefinisikan dan mengatur privasi, dikarenakan privasi belum dipandang masalah yang serius di asia.⁴⁶

Pengaturan data pribadi di Indonesia tidak dapat ditemukan dalam satu peraturan. Para sarjana di Indonesia selalu merujuk pada Pasal 28 G dari UUD 1945 sebagai pedoman untuk membuat peraturan yang lebih khusus tentang perlindungan data pribadi.⁴⁷ Bunyi pasal tersebut antara lain:

“Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormata, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Bunyi pasal tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai data pribadi dan perlindungan data pribadi, ketentuan pada pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai perlindungan hak asasi manusia. Maka belum terdapat aturan dasar yang cukup kuat jika hanya melihat dari UUD 1945, hal ini sekaligus memperjelas bahwasannya perlindungan data pribadi belum menjadi suatu permasalahan yang serius di Indonesia. Sedangkan jika dilihat dari beberapa negara lain sudah banyak yang mengatur mengenai data pribadi.

Hongkong memiliki *personal data privacy ordinance of 1995* yang merupakan peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur masalah data pribadi secara komprehensif di asia. Setelah Hongkong menggabungkan

⁴⁶ Sinta Dewi. 2015. *Cyber Law*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 92

⁴⁷ *Ibid.*, Halaman 93

dirinya kembali ke Republik Rakyat Cina pada 1997 *Hongkong Sar dan Macau Sa*, selama delapan belas tahun diimplementasikan oleh *Privacy Commisioner For Personal Data* yaitu otoritas di Hongkong yang menangani masalah privasi, prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.⁴⁸

Sedangkan di Korea Selatan, Konstitusi Korea Selatan memberikan perlindungan umum privasi, khususnya perlindungan privasi di tempat tinggal dan privasi dalam berkomunikasi Konstitusi Korea Selatan juga menegaskan bahwa kebebasan dan hak-hak warga negara tidak boleh diabaikan dengan alasan bahwa hak tersebut tidak diatur di dalam Konstitusi perlindungan data privasi tersebut dapat dikecualikan apabila dengan alasan keamanan nasional, hukum dan ketertiban, atau kesejahteraan umum. Pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menafsirkan ketentuan ini untuk melindungi orang-orang dari akses tanpa hak, dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat.⁴⁹ Sedangkan Malaysia secara berkala sejak tahun 1998, menteri Malaysia secara konsisten melaksanakan rencana pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi secara komprehensif. Sampai pada akhirnya tahun 2010 pemerintah malaysia mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi. Kemudia pemerintah membentuk sebuah departemen perlidungan data pribadi baru dibawah Kementerian Informasi Komunikasi dan Kebudayaan yang berwenang mengawasi.⁵⁰ Sedangkan di Indonesia belum ada sama sekali memiliki regulasi

⁴⁸ Sinta Dewi 2015. *Cyber Law* .Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 63

⁴⁹ *Ibid.*,Halaman 74

⁵⁰ *Ibid.*,Halaman 77

perlindungan data pribadi, maka dari itu Indonesia sudah tertinggal jauh dari beberapa negara di Asia.

Perkembangan pengaturan data pribadi di Indonesia mulai dianggap suatu hal yang serius, hal ini dapat dilihat dengan ditemui di beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur mengenai privasi dalam berbagai bidang, seperti: Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Transaksi Elektronik, Undang-Undang Kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang lain.⁵¹

Rangkuman peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia antara lain:⁵²

1. Aturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan pada Pasal 40 menyatakan: masalah rahasia bank, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal tertentu yang dibolehkan. Dari bunyi pasal tersebut tampak mengisyaratkan perlindungan data pribadi tidak hanya berkenaan dengan data keuangan miliknya tetapi juga data pribadi nasabah yang bersifat informasi ataupun keterangan yang menyangkut identitas atau data pribadi di luar data keuangan.

⁵¹ *Ibid.*, Halaman 94

⁵² *Ibid.*, Halaman 94-106

2. Jika melihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 22 melarang dilakukannya akses ke jaringan dari atau jasa telekomunikasi atau telekomunikasi khusus tanpa hak, tidak sah, atau dengan manipulasi, dan pada Pasal 40 juga mempertegas adanya larangan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dilarangdalam bentuk apapun. Hal ini tentunya menunjukkan perlindungan data pribadi dari pengguna jasa telekomunikasi atas data pribadi miliknya yang ditransmisikan melalui penyelenggaraan telekomunikasi.
3. Undang-Undang Konsumen menjamin informasi mengenai barang danjasa tidak dengan data pribadi konsumen, hal ini dapat dilihat pada 9 Ayat 1 yang melarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, konsumen di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang menjamin hak privasi sebagai konsumen
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 14 Ayat 2 serta Pasal 32 menunjukkan adanya keseimbangan antara adanya hak untuk memperoleh serta menyampaikan informasi, dengan hak atas diakuinya kerahasiaan dalam komunikasi termasuk di dalamnya data pribadi untuk menyimpan informasi terutama yang berhubungan dengan data pribadi seseorang.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminisrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada pasal 2 disebutkan menjamin hak setiap penduduk untuk memperoleh perlindungan atas data privasi, kepastian hukum atas

kepemilikan dokumen, serta informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya.

6. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjelaskan mengenai perlindungan data pribadi pada Pasal 26 Ayat 1 yang menyatakan kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data privasi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Namun mengenai kewajiban perlindungan dan upaya perlindungan yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait belum dicantumkan secara eksplisit.
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, di dalam Pasal 6 Ayat 3 menjelaskan terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, pengaturan tersebut di atas telah jelas mengatur bahwa badan publik tidak dapat memberikan informasi publik yang berkaitan dengan hak pribadi.
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, disebutkan di dalam Pasal 57 Ayat 1 yang mengakui hak setiap orang atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesejatan. Akan tetapi tidak terdapat sanksi atau hukuman kepada pelaku pelanggaran privasi atas penyalahgunaan riwayat pasien.

Sumber lain menjelaskan perlindungan data pribadi juga diatur di dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan pinjam meminjam uang

berbasis teknologi, perlindungan data pribadi pada aturan ini dapat dilihat di dalam Pasal 26 yang menjelaskan kewajiban penyelenggara adalah:⁵³

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolannya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
2. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolannya
3. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya
5. Memberitahu secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolannya.

⁵³ Rizky P.P Karo Karo. *Op.,Cit.* Halaman 144

Maka berdasarkan ketentuan perlindungan data pribadi yang dijelaskan dari berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia, masih terlihat sangat lemah karena masih terdapat aturan yang belum mampu melindungi data pribadi seutuhnya, karena sanksi yang belum tegas dan aturan yang tidak jelas. Hal ini semakin meyakinkan bahwasannya Indonesia masih terlalu sepele atas permasalahan data pribadi, hal ini juga tidak terlepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang kurang mengedepankan privasi setiap individu.

Bahkan Berdasarkan hasil penelitian kepada konsumen, untuk melihat apakah mengetahui hak data pribadinya, hasilnya menyatakan sebanyak 73 % mengetahui haknya dan 27 % tidak mengetahui haknya yang sebagaimana data pribadi diatur tegas di dalam Pasal 26 Permenkominfo yaitu ialah:⁵⁴

1. Hak atas kerahasiaan data pribadinya
2. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri
3. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbaharui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁴ *Ibid.*, Halaman 117-123

5. Meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat pengaruh kemajuan teknologi informasi telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap data privasi perorangan dan sangat diperlukan adanya suatu undang-undang tentang Perlindungan Data Privasi yang sudah bersifat mendesak (*urgent*), baik karena alasan kepentingan nasional maupun dalam menerapkan harmonisasi hukum secara internasional dan regional. Dari pengaturan tentang Perlindungan Data Privasi yang tersebar dalam berbagai dokumen internasional yang bersifat global, regional, maupun praktek negara-negara tertentu terdapat kecenderungan adanya standardisasi pengaturan serta adanya unsur-unsur yang sama (*common elements*) yang merupakan prinsip dasar untuk membentuk harmonisasi hukum di dalam bidang perlindungan data privasi.⁵⁵

B. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*

Dilihat dari sejarahnya, gerakan perlindungan konsumen di Indonesia baru benar-benar dipopulerkan sekitar 20 tahun lalu, yakni dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat (*nongovernmental organization*) yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Setelah YLKI, kemudian muncul beberapa organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988 dan pada 1990 bergabung sebagai anggota *Consumers International* (CI). Diluar itu, dewasa ini

⁵⁵ Sinta Dewi Rosadi. *Op., Cit.* Halaman 113

cukup banyak lembaga swadaya masyarakat serupa berorientasi pada kepentingan pelayanan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung dan perwakilan YLKI di berbagai provinsi di Tanah Air. YLKI muncul dari sekelompok kecil anggota masyarakat yang diketuai oleh Lasmidjah Hardi, yang semula justru bertujuan mempromosikan hasil produksi Indonesia. Ajang promosi yang diberi nama Pekan Swakarya ini menimbulkan ide bagi mereka untuk mendirikan wadah bagi gerakan perlindungan konsumen di Indonesia. Ide ini dituangkan dalam anggaran dasar yayasan di hadapan Notaris G.H.S. Loeban Tobing, S.H. dengan akta Nomor 26, 11 Mei 1973.⁵⁶

Yayasan ini sejak semula tidak ingin berkonfrontasi dengan produsen (pelaku usaha) apalagi dengan pemerintah. Hal ini dibuktikan benar oleh YLKI, yakni dengan menyelenggarakan pekan promosi Swakarya II dan III yang benar-benar dimanfaatkan oleh kalangan produsen dalam negeri. Dalam suasana kerja sama ini kemudian lahir motto yang dicetuskan oleh Ny. Kartina Sujono Prawirabisma bahwa YLKI bertujuan melindungi konsumen, menjaga martabat produsen dan membantu pemerintah.⁵⁷

Bahas perlindungan pada transaksi elektronik

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh

⁵⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 14

⁵⁷ *Ibid.*, Halaman 15

Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:⁵⁸

1. Hak memperoleh keamanan;
2. Hak memilih;
3. Hak mendapat informasi;
4. Hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union-IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:⁵⁹

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Disamping itu, Masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau *EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*);

⁵⁸ *Ibid.*, Halaman 16

⁵⁹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. *Op., Cit.* Halaman 38

2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht of bescherming van zijn economische belangen*);
3. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
4. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
5. Hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).⁶⁰

Pada saat ini bentuk kegiatan yang dilakukan oleh konsumen tidak hanya melalui tatap muka langsung dengan pelaku usaha, seiring berkembangnya teknologi yang semakin mempermudah aktifitas kegiatan konsumen dengan melakukan transaksi secara *online* atau biasa disebut transaksi *e-commerce*. Namun perkembangan teknologi tidak sejalan dengan perkembangan hukum dalam melindungi konsumen dalam kegiatan pembelian secara online

Perlindungan hukum bagi konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum nasional dan internasional belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan komprehensif terhadap hak-hak konsumen. Misalnya Amerika Serikat sebagai negara yang paling banyak memberikan pengaturan terhadap transaksi. Bagi rakyat dan Pemerintah Negara RI, kebutuhan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku *e-commerce* semakin penting, bermanfaat dan urgen. Karena pengguna jaringan Internet sangat meningkat di Negara RI sejak awal abad 21. Misalnya, Global Web Index menunjukkan bahwa Negara RI masih menjadi negara utama selain Meksiko dengan pengguna aktif paling besar Twitter di antara 34 negara lain di dunia.

⁶⁰ *Ibid.*, Halaman 39

Kantor pemerintah, POLRI, perusahaan, dan bahkan Presiden RI Joko Widodo juga menggunakan Twitter untuk jasa media informasi ke masyarakat. Media *online* POLRI untuk pantau kemacetan, kecelakaan, aksi demo, dan lain-lain diikuti oleh sekitar 5 juta *followers* tahun 2016. Twitter berisi bisnis, berita, debat, politik, dan pesan komersial. Twitter membangun kantor di Jakarta tahun 2015 melibatkan pula BNI guna memudahkan konsumen bertransaksi melalui Twitter. Di Negara RI, pengguna internet diperkirakan mencapai 100 juta pengguna (*users*) tahun 2016 dengan rata-rata kenaikan sekitar 20% pertahun. Namun banyak pula *frauds* dalam kegiatan *e-commerce* di Negara RI.⁶¹

Di Indonesia belum ada pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Namun, Indonesia telah memberikan pengaturan secara umum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Begitu juga usulan dari institusi internasional belum memberikan perlindungan hukum yang komprehensif.⁶²

Hal tersebut karena transaksi *e-commerce* merupakan pasar bebas yang dilakukan di “dunia maya” dan tidak memiliki batas geografis serta menggunakan teknologi internet dalam transaksi. Dalam transaksi *e-commerce* negara tidak bisa memberikan perlindungan seperti perlindungan hukum di “dunia nyata” disebabkan adanya keterbatasan, dan tidak bisa jika hanya mengharap pelaku usaha yang memberikan perlindungan, disebabkan pelaku usaha di “dunia maya” dapat datang atau muncul dan pergi menghilang saja, tanpa diketahui tempat dan asalnyaberada

⁶¹ Dian Mega Erianti Renouw, 2018. *Perlindungan Hukum E-commerce*. Jakarta : PramukaGrafika. Halaman 106

⁶² *Ibid.*,

dari seluruh belahan dunia. Perlindungan hukum bagi konsumen yang lebih komprehensif di dunia *e-commerce* sangat diperlukan, dengan memperhatikan kemudahan transaksi konsumen; merespon meningkatnya ambiguitas dan risiko dalam transaksi *e-commerce* lintas negara, mengatasi kesalahan pasar, dan melindungi kepentingan konsumen dalam perumusan legislasi menyangkut transaksi *e-commerce* lintas negara.⁶³

Peran negara yang dapat dilakukan terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* dengan cara: (1) menghilangkan kendala-kendala hukum dan memberikan pengaturan dalam transaksi; (2) memberikan fasilitas dalam bentuk pengaturan terhadap upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha (*self-regulation*); dan (3) konsumen sendiri dalam melakukan transaksi. Peranan negara yang dimaksud disini mencakup aspek nasional dan internasional. Artinya, tuntutan adanya kepastian hukum dalam melakukan transaksi dari segi aspek hukum nasional melalui pembentukan peraturan dibidang perlindungan hukum bagi konsumen, maupun aspek hukum internasional melalui perjanjian internasional, atau harmonisasi hukum⁶⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah terlalu lama dan tidak relevan lagi dengan perkembangan kegiatan konsumen pada saat ini, terlebih teknologi memberikan suatu kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi, namun hal tersebut tidak diiringi dengan hukum yang menjadi

⁶³ *Ibid.*, Halaman 107

⁶⁴ Abdul Halim Barkatullah *Op., Cit.* Halaman 92-94

panglima disamping konsumen sebagai pengatur kegiatan konsumen, maka tak heran semakin banyak kasus mengenai sengketa hak ataupun tindak pidana perlindungan konsumen.

Bentuk kegiatan transaksi konsumen dalam e-commerce sangat beragam, karena teknologi memberikan berbagai macam fasilitas yang bisa digunakan oleh setiap kalangan masyarakat, salah satu teknologi tersebut adalah fintech atau biasa disebut pinjaman online, yang saat ini penggunaannya sedang meningkat di kalangan masyarakat, karena memberikan pinjaman dengan mudah dan syarat yang tidak terlalu rumit, akan tetapi hal ini tentunya tidak lepas dari kelemahan dalam fintech tersebut. Dalam beberapa catatan, sengketa antara penyelenggara *fintech* sebagai PUJK dengan konsumen kerap kali dilatar belakangi oleh ketidakseimbangan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen sehingga hubungan hukum yang terjadi menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Ketidakseimbangan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen tersebut antara lain disebabkan oleh adanya *asymmetric information* dan *power imbalance*; rendahnya kualitas pelayanan kepada konsumen; penyalahgunaan data pribadi konsumen; dan kurang efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa antara penyelenggara dengan konsumen.⁶⁵

Perlu diketahui terlebih dahulu fintech atau pinjaman online, merupakan praktik atau kegiatan pinjam meminjam uang yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara online dengan wadah platform digital,

⁶⁵ Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma. 2021 *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*. Malang: Setara Press. Halaman 66

hal ini merupakan suatu penemuan baru dalam produk finansial.⁶⁶ Perusahaan yang bergerak dalam bidang pinjaman online di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 2015, kemunculan tersebut didorong oleh perkembangan teknologi informasi, dan bermunculannya pinjaman online di negara lain, dan tak terlepas dari alasan rendahnya akses pendanaan lembaga jasa keuangan yang telah ada, dengan singkat dapat dikatakan adanya pinjaman online bertujuan untuk mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia dan membuka akses bagi masyarakat yang sulit mendapatkan akses di layanan perbankan lainnya.⁶⁷

Namun meskipun hadirnya pinjaman online di Indonesia, dengan diwadahi platform digital memiliki tujuan yang baik agar mengisi kesenjangan terhadap masyarakat yang sulit mendapatkan akses layanan pada lembaga perbankan untuk melakukan peminjaman, tak terlepas dari dampak negatif dari adanya pinjaman online tersebut.

Pada 2020, YLKI mencatat jumlah aduan konsumen mencapai 3.692 aduan. Jumlah tersebut melonjak nyaris dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1.872 aduan. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebutkan bahwa dalam suatu tahun terakhir pengaduan masyarakat didominasi oleh produk dan jasa keuangan, belanja daring (*online*), sektor telekomunikasi, listrik, dan perumahan. YLKI mencatat, layanan pinjaman *online* (*pinjol*) banyak dikeluhkan konsumen dengan keluhan yang sama dengan produk *leasing*, yakni pada proses penagihan. Pengaduan terkait *pinjol*, 57,3% merupakan pengaduan cara penagihan,

⁶⁶ Buku 7 Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Halaman 235

⁶⁷ *Ibid.*, Halaman 237

permohonan *reschedule* 16,3%, identitas dipakai 4,6%, pengalihan data 4,6%, tidak melakukan pinjaman namun ditransfer 4,6%, kredit macet 3,2%, pencairan tidak sesuai 3,2%, bunga pinjaman 3,2%, pelunasan pinjaman 1,6%, sistem pembayaran dan tenor berubah masing masing 6%. Selain YLKI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) juga mencatat ada 1,276 pengaduan konsumen yang diterima sejak Januari-Desember 2020. Dari jumlah tersebut, pengaduan konsumen terkait sektor jasa keuangan mencapai 205 aduan. Data BPKN pada 2013-2015 juga menyatakan hal yang sama.⁶⁸ Pengaduan konsumen selalu didominasi oleh pengaduan disektor jasa keuangan. Sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini:

Jenis dan Jumlah pengaduan Konsumen Tahun 2013-2015

Kelompok Barang/Jasa	Jumlah Pengaduan			
	YLKI 2015	BPKN		
		2015	2014	2013
Jasa Keuangan	286	292	288	273
Perumahan	160	4	9	8
Telekomunikasi (termasuk TV Kabel)	102	-	4	4
Pelayanan Publik	90	-	4	4
Belanja <i>Online</i>	77	-	-	-
Transportasi	51	-	4	6
Elektronik	47	5	-	-
Layanan Kesehatan	46	3	-	-
Otomotif	36	8	-	-
Pendidikan	21	-	-	-
Iklan dan Undian	21	-	-	-
Pos/Pengiriman Barang	18	-	-	-
Wisata	15	-	-	-
Makanan	12	-	-	-
Supermarket	12	-	-	-
Obat/kosmetik	6	-	-	-
Lainnya	29	-	-	-

⁶⁸ Jaman Wiwoho dan Dona Budi Kharisma. *Op., Cit.* Halaman 67

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara penyelenggara *fintech* dan konsumen dapat berpotensi akan terjadinya sengketa. Dengan kata lain, upaya perlindungan konsumen sektor *fintech* perlu menjadi prioritas untuk dilakukan pembenahan dan penguatan. Penguatan perlindungan konsumen *fintech* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan jasa keuangan digital sehingga kegiatan/transaksi keuangan dalam ekonomi pun akan mengalami peningkatan. Perlindungan konsumen merupakan rangkaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang mencakup edukasi, pelayanan informasi, pengaduan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat pengguna jasa keuangan. Salah satu bentuk penguatan perlindungan terhadap konsumen adalah dengan memberikan fasilitasi penyelesaian sengketa bagi konsumen dan masyarakat pengguna jasa keuangan.⁶⁹

Sesuai dengan objek permasalahan pada penelitian ini mengenai data pribadi, berdasarkan data yang disebutkan pada paragraf sebelumnya menyebutkan jumlah aduan mengenai identitas konsumen dipakai sebanyak 4.6%, artinya data pribadi konsumen *fintech* masih rentan terjadi penyalahgunaan, kembali melihat secara regulasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 27 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, kesimpulan dari bunyi pasal tersebut menyatakan bahwasannya tidak boleh menyalahgunakan data pribadi konsumen pada *fintech* tanpa sepengetahuannya.

Namun yang perlu menjadi catatan pada aturan tersebut tidak memiliki sanksi yang tegas, sanksi pada aturan tersebut hanya sebatas sanksi administratif

⁶⁹ Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma. *Op., Cit.* Halaman 67-71.

kepada fintech tersebut berupa pembekuan izin atau pencabutan izin usaha, artinya bagaimana dengan nasib konsumen yang data pribadinya bocor atau disalahgunakan, jika melihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 26 Ayat 1 menyatakan: kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Berdasarkan bunyi dan penjelasan pasal tersebut data pribadi tidak boleh disalahgunakan tanpa seizin pemilik aslinya, namun hal menjadi dilema adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban aplikasi pinjaman online atas data pribadi konsumen bocor, terlebih belum tentu hal tersebut merupakan kelalaian atau kesengajaan dari aplikasi pinjaman online tersebut. Aturan hukum data pribadi saat ini hanya mengatur bagaimana perlindungannya saja, tetapi belum mengatur secara

terperinci mengenai bagaimana cara melakukan perlindungan tersebut.⁷⁰ Maka sejatinya bentuk perlindungan data pribadi aplikasi pinjaman online masih menjadi suatu problematikan hukum yang belum terselesaikan karena aturan yang belum jelas dan masih terpecah di beberapa undang-undang.

C. Peran OJK dalam perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*.

Sampai dengan saat ini Otoritas Jasa Keuangan regional 5 bagian sumatera utara belum pernah menerima aduan dari konsumen atas permasalahan data pribadi bocor pada pinjaman online,⁷¹ namun melihat berita yang dilansir dari situs rri.co.id terdapat kasus 7 kasus data pribadi bocor pada aplikasi pinjaman online ilegal yang pada saat ini sedang tahap penyidikan, hadirnya pinjaman online ilegal tersebut meresahkan masyarakat kota Medan.⁷²

Pinjaman online tersebut melakukan teror pada saat penagihan sudah jatuh tempo dengan mengambil mengakses data pribadi konsumen, bentuk penyalahgunaan data pribadi yang biasa dilakukan oleh pinjaman online ilegal tersebut dengan mengakses nomor rekan pada kontak konsumen dan mengirim pesan berantai untuk mengingatkan si konsumen melakukan pembayaran, tak hanya itu dalam kasus lain terdapat pinjaman online yang menyalahgunakan data pribadi kepada konsumen yang ingin mendaftar pada aplikasi pinjaman online namun tidak jadi melakukan peminjaman, akan tetapi ternyata sudah tercatat bahwasannya

⁷⁰ Law UI. <https://law.ui.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022 Pukul 13.00 Wib

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Raya D. Theresia Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Pada Hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 Pukul 14.00 Wib

⁷² RRI. <https://rri.co.id/medan/> Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022 Pukul 22.00 Wib

konsumen tersebut sudah melakukan peminjaman, padahal belum ada perjanjian peminjaman sama sekali antara konsumen dan pihak pinjaman online.⁷³

Berdasarkan berita tersebut, artinya penyalahgunaan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman online sudah terjadi, bahkan sudah terdapat tujuh aplikasi pinjaman online yang sedang tahapan proses hukum. Namun hal tersebut menjadi pertanyaan mengapa Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 bagian Sumatera Utara menyatakan belum ada laporan dari konsumen pinjaman online atas penyalahgunaan data pribadi mereka.

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas untuk melindungi konsumen sebagaimana amanat pada Pasal 4 Huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Mengenai hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan hukum perlindungan konsumen yang pada pokoknya selain bertujuan melindungi hak-hak konsumen, juga bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku lembaga jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Aturan tersebut antara lain seperti: POJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa

⁷³ Kompas.Com. <https://amp-kompas-com>. Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022 Pukul 14.00 Wib

Keuangan dan yang terakhir POJK Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.⁷⁴

Otoritas Jasa Keuangan juga dapat melakukan pembelaan hukum dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat yang meliputi:

1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan tersebut
2. Mengajukan gugatan dalam hal : a. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad tidak baik dan atau b. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Ganti kerugian tersebut hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Pelaksanaan atas pemberian pembelaan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan Tersebut, disesuaikan dengan permasalahan serta kondisi dari lembaga jasa keuangan tersebut.⁷⁵ Namun konsumen tersebut mendapat perlindungan apabila melakukan kegiatan pada aplikasi pinjaman online yang terdaftar. Maka dari itu

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank Pada Hari Rabu 26 Januari 2022 Pukul 14. Wib

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank Pada Hari Rabu 26 Januari 2022 Pukul 14. Wib

apabila terjadi permasalahan penyalahgunaan data pribadi Konsumen pada Aplikasi Pinjaman Online tidak akan mendapat perlindungan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Melihat permasalahan tujuh aplikasi pinjaman online ilegal yang melakukan penyalahgunaan data, dapat ditarik penjelasan bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan regional 5 bagian Sumatera Utara terhadap permasalahan tersebut tidak memiliki wewenang untuk melindungi konsumen, dikarenakan aplikasi pinjaman online tersebut tidak terdaftar secara remis atau ilegal. Sedangkan kepada aplikasi pinjaman online yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan termasuk juga mengenai perlindungan data pribadi, kewajiban tersebut terdapat Pada Pasal 26 POJK Nomor 77 Tahun 2016 antara lain:

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolannya
2. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Secara lebih lengkap aplikasi pinjaman online harus menjaga kerahasiaan data sebagaimana dijelaskan pada Pasal 26 antara lain:

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Alfian M.Nashir, Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank Pada Hari Rabu 26 Januari 2022 Pukul 14. Wib

1. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
2. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
3. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
4. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
5. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Ketentuan tersebut sebelumnya sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai bentuk perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman online, maka dapat dilihat Otoritas Jasa keuangan sudah menerapkan

aturan hukum secara tegas, meskipun pada saat ini data pribadi masih menjadi problematikan hukum, karena belum adanya unifikasi.

Aplikasi Pinjaman online meskipun dapat mengakses data pribadi konsumen, akan tetapi bukan berarti dapat mengakses data pribadi konsumen sebebas-bebasnya, aplikasi pinjaman online hanya boleh mengakses data pada smartphone konsumen secara terbatas, yaitu meliputi: Kamera, Lokasi dan Microphone.⁷⁷ Terlepas dari ketiga hal tersebut aplikasi pinjaman online tidak boleh mengakses apapun bentuk data pribadi konsumen, apabila hal tersebut dilanggar terdapat sanksi terhadap aplikasi pinjaman online tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016, antara lain:

1. Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
3. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Alfian M.Nashir, Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank Pada Hari Rabu 26 Januari 2022 Pukul 14. Wib

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

Maka apabila kebocoran data atau penyalahgunaan data pribadi dilakukan oleh aplikasi pinjaman online ilegal, bukan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, namun apabila terlanjur terjadi masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Satuan Tugas Waspada Investasi.⁷⁸

Kembali dipertegas Otoritas Jasa Keuangan menyatakan penyalahgunaan data pribadi pada Aplikasi Pinjaman Online ilegal bukan merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam hal penindakan ataupun pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan yang menjadi kewenangannya adalah melakukan pengawasan dan penegakan terhadap aplikasi pinjaman online yang resmitterdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai aplikasi pinjaman online ilegal merupakan ranah Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakannya dikarenakan sudah merupakan ranah Hukum Pidana. Atau dapat juga dilaporkan kepada Satuan Tugas Waspada Investasi.⁷⁹ Jadi apabila suatu penyalahgunaan data pribadi dilakukan oleh pinjaman online yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau dapat disebut ilegal, maka ranah tersebut bukan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Dan sampai dengan saat ini belum ada konsumen yang melaporkan telah terjadinya penyalahgunaan data pribadinya oleh aplikasi pinjaman ilegal.⁸⁰ Artinya belum ada

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank Pada Hari Rabu 26 Januari 2022 Pukul 14. Wib

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank Pada Hari Rabu 26 Januari 2022 Pukul 14. Wib

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Raya D. Theresia Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Pada Hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 Pukul 14.00 Wib

laporan secara langsung yang dilakukan oleh konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Aplikasi pinjaman online yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 terdapat sebanyak 103 Perusahaan aplikasi pinjaman online atau dalam bahasa Inggris disebut *Fintech Lending* yang secara resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, terdapat dua penambahan aplikasi pinjaman online, yaitu PT. Pintar Inovasi Digital dan PT. Mapan Global Reksa, dan terdapat juga aplikasi pinjaman online yang dilakukan pembatalan dikarenakan tidak memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan Pasal 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu PT. Kas Wagon. Dan seluruh aplikasi pinjaman online tersebut tidak ada yang berstatus izin dari Otoritas Jasa Keuangan regional 5 bagian Sumatera Utara yang berdomisi di wilayah Kota Medan⁸¹

Perlu diingat kembali bahwasannya mengenai syarat pendaftaran pemberian izin untuk aplikasi pinjaman online oleh Otoritas Jasa Keuangan harus melengkapai beberapa dokumen antara lain:

1. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari: 1. pemegang saham yang

⁸¹ OJK. Co.id <https://www.ojk.go.id/id/> Diakses Pada Tanggal 19 Februari Pukul 22.00

- memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen); 2. anggota Direksi; dan 3. anggota Komisaris;
3. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
 4. surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;
 5. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional.
 6. bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);
 7. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal mengawasi pinjaman online yang telah terdaftar dilakukan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan pusat yang berada di Jakarta, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara onsite dan offsite kepada perusahaan aplikasi pinjaman online yang antara lain memastikan bahwa penyelenggara aplikasi pinjaman online telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam POJK 77 Tahun 2016, dan terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan kepada aplikasi pinjaman online antara lain:⁸²

1. Penyelenggara Usaha
2. Pengguna Layanan
3. Perjanjian Layanan
4. Mitigasi risiko

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Alfian M.Nashir, Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank Pada Hari Rabu 26 Januari 2022 Pukul 14. Wib

5. Tata kelola
6. Perlindungan konsumen
7. Laporan berkala

Munculnya kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman online, tidak lepas karena adanya kebutuhan dari masyarakat yang mungkin digunakan untuk keperluan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan sekunder atau primer. Dapat dipahami bahwa perusahaan aplikasi pinjaman online merupakan alternatif selain bank, lembaga keuangan mikro, pegadaian, ataupun lembaga jasa keuangan lainnya yang dapat memberikan pinjaman/pembiayaan kepada masyarakat dengan waktu yang singkat dan tanpa pemberian jaminan oleh konsumen, hanya saja adanya kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam waktu singkat membuat masyarakat terburu-buru melakukan pinjaman kepada perusahaan aplikasi pinjaman online yang tidak berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, mengingat perusahaan tersebut dapat memberikan pinjaman dengan sangat mudah kepada masyarakat, namun apabila masyarakat berencana melakukan peminjaman, perlu dipertimbangkan beberapa hal:

1. Jumlah pinjaman yang diajukan disesuaikan dengan kemampuan membayar
2. Meminjam uang dilakukan untuk kepentingan produktif dalam rangka meningkatkan ekonomi
3. Sebelum meminjam pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda dan risikonya.

Masyarakat harus berhati-hati pada saat ingin melakukan peminjaman karena dalam hal terjadi permasalahan pada aplikasi pinjaman online ilegal Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki wewenang dalam permasalahan tersebut, maka pastikan melakukan peminjaman hanya kepada perusahaan aplikasi pinjaman online yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya terdapat ciri-ciri perusahaan aplikasi pinjaman online yang tidak memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

1. Tidak ada identitas alamat kantor usaha yang jelas
2. Pemberian pinjaman sangat mudah
3. Informasi bunga dan denda tidak jelas
4. Bunga tidak terbatas
5. Denda tidak terbatas
6. Penagihan tidak memiliki batasan waktu
7. Akses keseluruhan data yang ada di smartphone
8. Adanya ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran, dan penyebaran identitas/informasi dan foto pribadi
9. Tidak adanya layanan pengaduan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia pada saat ini masih terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan dan belum ada suatu aturan yang mengatur data perlindungan data pribadi secara khusus, padahal kasus kebocoran data pribadi sudah terjadi beberapa kali di Indonesia, dalam perkembangannya sudah ada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, akan tetapi sampai dengan saat ini masih dalam tahap pembahasan di program legislasi nasional dan belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Bentuk perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman online, diatur di dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 namun di dalam aturan tersebut belum memiliki sanksi yang tegas apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi konsumen, sanksi yang diterapkan hanya sebatas sanksi administrasi kepada aplikasi pinjaman online berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin usaha, mengenai bentuk perlindungan terhadap konsumen sampai dengan saat ini belum jelas dikarenakan undang-undang belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi, hal inilah yang menyebabkan rentannya penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online.

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara independen dalam melindungi data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman online, memiliki batasan hanya kepada konsumen yang melakukan peminjaman pada aplikasi pinjaman online yang secara resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perlindungan yang diberikan berupa pengambilan tindakan kepada jasa keuangan/pinjaman online tersebut, melakukan gugatan, dan melakukan ganti rugi atas korban yang mengalami kerugian materil. Namun apabila melakukan peminjaman pada Aplikasi Pinjaman Online yang tidak terdaftar secara resmi atau ilegal maka Konsumen tersebut tidak mendapatkan perlindungan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Saran

1. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat dengan segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sudah terlalu banyak permasalahan penyalahgunaan data pribadi dan sudah seharusnya juga Indonesia memiliki regulasi yang dapat mencegah atau menindak suatu perbuatan yang merugikan setiap orang yang mengalami penyalahgunaan data pribadi.
2. Seharusnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi konsumen dapat dilakukan walaupun sampai dengan saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas mengenai data pribadi, penerapan diskresi dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap konsumen yang mengalami penyalahgunaan data pribadi.

3. Seharusnya Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen yang mengalami penyalahgunaan data pribadi walaupun dia melakukan peminjaman pada aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar atau ilegal, bagaimanapun konsumen sudah sejatinya mendapatkan perlindungan oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ana Tobi Roby Candra Yudha, dkk. 2021 *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal Teori dan Praktik*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Buku 7 Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dian mega erianti. 2018. *Perlindungan Hukum E-Commerce*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka..
- Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Jamal Wiwoho. 2021. *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*. Malang: Setara Press
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Cyber Crime*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahman Mulyawan. 2016. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung: Unpad Press.
- Rizky P.P Karo Karo, dkk. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Sinta Dewi. 2015. *Cyber Law*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV.

Soerjono soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso. 2019. *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen dan prinsipnya*. Elsam.

Yusri Munaf. 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

B. Disertasi

Setiono. 2004. *Rule Of Law*. Surakarta: Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

C. Tugas Akhir

Indah Karina Br Lubis. 2019. *Analisis Minat Masyarakat Kota Medan Dalam Penggunaan Financial Technology (fintech) jenis peer to peer (p2p) lending*. Tugas Akhir Program Studi Perbankan dan Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan 2019.

D. Jurnal

Faisal Riza dan Rachmad Abduh. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Jurnal De Lega Lata Vol, 4 Nomor 1 Januari-Juni 2019.

Erwin Asmadi. 2020. *Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran nama Baik di Media Sosial*. Jurnal De Lega Lata. Vol, 6 Nomor 1 Januari-Juni Tahun 2021.

Rachmad Abduh. 2021. *Pandangan Hukum terhadap Konsep Business to Busine terhadap Pelaku Usaha dalam Kondisi Pandemi*. Jurnal Sintesa.

E. Internet

Anonim, “BabII Landasan teori”, <http://repository.radenfatah.ac.id/> Diakses pada tanggal 7 November 2021 Pukul 22.00 Wib

Kompas.Com. <https://amp-kompas-com>. Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022 Pukul 14.00 Wib

Law UI. <https://law.ui.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022 Pukul 13.00 Wib

Medan tribun. <https://medan.tribunnews.com/amp/2021>. Diakses pada tanggal 11 November 2021 Pukul 14.00 Wib

Nasional Tempo. <https://nasional.tempo.co/> Diakses Pada Tanggal 1 Februari 2022 Pukul 12.00 Wib

OJK. Co.id <https://www.ojk.go.id/id/> Diakses Pada Tanggal 19 Februari Pukul 22.00 Wib

RRI. <https://rri.co.id/medan/> Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022 Pukul 22.00 Wib

Sumut antara news <https://sumut.antaraneews.com/>. Diakses pada tanggal 9 November 2021 pada pukul 16.00 Wib

VoaIndonesia. <https://www.voaindonesia.com/>. Diakses Pada Tanggal 1 Februari 2022 Pukul 12.00 Wib